



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



TERKENDALI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 188.4 / 137 – TU / 2023

TENTANG

PENETAPAN

TIM PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) yang optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diperlukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat dibutuhkan sebuah integrasi antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pemberi dimana petugas PIPP Rumah Sakit akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta JKN-KIS serta menerima keluhan atau pengaduan pelayanan yang termonitor langsung oleh BPJS Kesehatan. menciptakan kesinambungan data dan informasi yang dimiliki rumah sakit dan BPJS Kesehatan;
 - bahwa PIPP bertanggung jawab menciptakan kesinambungan data dan informasi yang dimiliki

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan BPJS Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim PIPP di RSUD Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada Dinas Kesehatan;
 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
 8. Keputusan Direktur RSUD Kota Tangerang Nomor 188.4/092-PRCLIT/2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum di bawah ini ditetapkan sebagai Tim PIPP RSUD Kota Tangerang;

KEDUA : Nama : drg. Fika Sastramaya Khayan, MARS
NIP : 198001032008012011
Jabatan : Kepala Humas
No Telp : 0811977965

Nama : Ade Euis Istiana, Amk
NIP : 198111232009012008
Jabatan : Manajer Pelayanan Pasien
No Telp : 085775169809

Nama : Nafilah, Si. Kom
Nr.TKK : 03.012.05.14
Jabatan : Petugas Humas
No Telp : 081809074300

Nama : Akbar Tabibi, S.Pd
Nr.TKK : 04.066.05.14
Jabatan : Petugas Humas
No Telp : 082298916670

Nama : Ika Riska, SH
Nr.TKK : 05.003.05.14
Jabatan : Petugas Humas
No Telp : 081213382393

Nama : Shall Purnama, ST
Nr.TKK : 04.098.01.18
Jabatan : Petugas Humas
No Telp : 081398284238

Nama : Khusnul Khatimah, SKM
Nr.TKK : 198111082024212003
Jabatan : Petugas Humas
No Telp : 0895331313158

KETIGA : Bahwa nama pegawai yang ditetapkan tersebut bertanggungjawab menangani hal-hal yang berhubungan dengan pemberian informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA
TANGERANG NOMOR : 188.4 /137 – TU / 2023
TENTANG
TIM PIPP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TANGERANG

URAIAN TUGAS

TIM PIPP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

1. Sebagai petugas pemberi informasi seputar JKN-KIS
2. Menerima pengaduan keluhan peserta JKN-KIS khususnya yang datang ke Rumah Sakit.
3. Melaksanakan input, monitoring dan evaluasi aplikasi SIPP BPJS Kesehatan
4. Mengelola administrasi yang berkaitan dengan SIPP

DIREKTUR,

O.U. TATY DAMAYANTY



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202

